



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mewajibkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi serta menindaklanjuti Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0107 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Banjarbaru Tahun 2019-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2040 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2019-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali kota adalah Wali kota Banjarbaru
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Banjarbaru
6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Banjarbaru Tahun 2019-2021.

Pasal 2

- (1) RAD-PG dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya pembangunan Pangan dan Gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada Tahun 2019-2021.
- (2) Tujuan RAD-PG adalah :
 - a. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi Daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral.
 - b. meningkatkan pemahaman, peran dan komitmen pemangku kepentingan dalam hal pangan dan gizi untuk mencapai kedaulatan pangan serta ketahanan pangan dan gizi.
 - c. memberikan panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan Daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi

BAB II

PEMBANGUNAN DAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Bagian Kesatu

Pembangunan Pangan dan Gizi

Pasal 3

Pembangunan Pangan dan Gizi diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Pasal 4

- (1) RAD-PG merupakan rencana Aksi Daerah percepatan pencapaian strategi yang dikelompokkan menjadi beberapa pilar ke dalam RAD-PG Kota Banjarbaru Tahun 2019-2021 yang meliputi :

a. perbaikan gizi...

- a. perbaikan gizi masyarakat;
 - b. peningkatan aksesibilitas pangan dan beragam;
 - c. mutu dan keamanan pangan;
 - d. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - e. kelembagaan pangan dan gizi;
- (2) RAD-PG merupakan dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari :
- a. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi tahun 2015-2019;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021; dan
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.
 - d. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai acuan dalam rangka Pembangunan Pangan dan Gizi di Kota Banjarbaru.
 - e. RAD-PG disusun dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2019-2021 dalam bentuk kebijakan, strategis dan program serta kegiatan.
 - f. RAD-PG menjadi pedoman Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pencapaian Pembangunan Pangan dan Gizi.

BAB III

DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 5

- (1) Dokumen RAD-PG Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : PANGAN DAN GIZI SEBAGAI INTERVENSI PEMBANGUNAN
 - c. BAB III : RENCANA AKSI MULTISEKTOR
 - d. BAB IV : KERANGKA PELAKSANAAN
 - e. BAB V : PEMANTAUAN DAN EVALUASI
 - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) Uraian lebih lanjut Dokumen RAD-PG Daerah Tahun 2019-2021 sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali kota ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi RAD-PG, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7...

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dalam Pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 11 Agustus 2020

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH